

Upaya Hukum Konsumen Korban Perbuatan Melawan Hukum oleh Korporasi

Ridho Pakina¹, Markus Suryo Utomo², Yulies Tiena Masriani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ridhohasa@gmail.com; ²msu.atlaw@untagsmg.ac.id; ³yulies-tm@untagsmg.ac.id

* ridhohasa@gmail.com

ABSTRACT; Laws that have not been able to keep up with development developments in the economic sector create injustice for victims of corporate crime. On the other hand, corporate criminals freely enjoy the benefits of their actions. It is still common to find treatment that demeans the human dignity of suspects, even though pressure on the implementation of human rights (HAM) is increasing, little attention is given to victims of crime, or the rights of victims who have been violated have been restored. These problems can be prevented by following product usage standards in accordance with security and safety requirements. Isn't it a corporation (towards consumers) with an attitude of seeking as much profit as possible by ignoring security and safety requirements? Who should be held responsible for this unlawful act? This research uses a case arouch approach. In relation to the issue of corporate responsibility, our Civil Code still maintains the principle that only individuals (natural persons) can commit criminal acts or crimes. At least in criminal law doctrine.

Keywords: *Victims of Unlawful Acts, Corporations, Human Rights*

ABSTRAK; Hukum yang belum mampu mengikuti perkembangan pembangunan di sektor ekonomi menciptakan ketidakadilan bagi para korban kejahatan korporasi. Sebaliknya, para pelaku kejahatan korporasi dengan bebas menikmati manfaat dari tindakannya. Masih sering ditemukan perlakuan yang merendahkan martabat manusia yang menjadi tersangka, meskipun tekanan-tekanan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) semakin meningkat, namun sedikit perhatian yang diberikan kepada para korban kejahatan, maupun hak-hak korban yang dilanggar telah dipulihkan. Permasalahan tersebut bisa dicegah dengan mengikuti standar penggunaan pemanfaatan produk sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan. Apakah bukan suatu korporasi (terhadap konsumen) sikap mencari untung sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan persyaratan keamanan dan keselamatan Siapakah yang hendaknya dimintai pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Melawan Hukum ini, Penelitian ini menggunakan pendekatan case arouch Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban korporasi, KUHPerdara kita masih menut asas hanya oranglah (pribadi kodrati) yang dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan. Setidaknya dalam doktrin hukum pidana.

Kata Kunci: Korban Perbuatan Melawan Hukum, Korporasi, HAM

PENDAHULUAN

Kebijakan penekanan pertumbuhan ekonomi tidak akan berhasil jika tidak disertai dengan kemajuan dalam sistem hukum, secara disadari atau tidak ternyata membawa akibat lain yang merugikan sebagaimana masyarakat. Pada awal PelitaV (Saat ini Pelita VI), kehidupan ekonomi dan bisnis Indonesia ditandai dengan polemik pro-kontra yang hangat mengenai fenomena pertumbuhan dan perkembangan konglomerat Indonesia yang berkembang sangat cepat.

Konglomerat pada umumnya mempunyai bermacam-macam jenis usaha barang maupun jasa dalam berbagai bentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, dan sebagainya. Berbagai bentuk badan hukum tersebut, pada umumnya disebut korporasi. Sedangkan konglomerat itu sendiri memiliki pengertian:

“... kumpulan profit centres yang dimiliki oleh satu orang atau perkongsian dari sekelompok kecil orang. Terjemahannya belum ada. Mungkin bisa kita katakan “satuan rugi/laba”. Yang menjadi pembatas apakah sebuah organisasi merupakan profit centre atau tidak adalah apakah organisasi yang bersangkutan caranya berdagang dengan organisasi lainnya melalui mekanisme pasar atau tidak”¹

Para ahli khawatir bahwa tindakan korporasi (konglomerat) dapat menyebabkan Indonesia jatuh ke dalam sistem ekonomi kartel dan trust. Di sisi lain, diduga telah terjadi persekongkolan rahasia antara perusahaan dan penguasa. Peranan korporasi yang semakin kuat di berbagai sektor bisnis, dapat diibaratkan sebagai "gurita" yang menjalar ke segala arah. Mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan, tanpa memperhatikan prinsip etika atau bahkan ketentuan hukum. Tanpa mempedulikan etika atau bahkan melanggar hukum, dimana perilaku atau sepak terjangnya sulit disentuh hukum, walaupun terkesan kriminal.

Menurut para ahli, setelah melakukan analisis terhadap perilaku tersebut, ditemukan bahwa sulit untuk secara langsung mengamati perilaku tersebut. Seringkali, tindakan yang dilakukan di hadapan hukumnya sama sekali tidak melanggar aturan. Tindakan ini dikenal sebagai kejahatan berdasi putih (*white collar crime*). di kalangan orang-orang yang berprofesi dalam hukum. Baru-baru ini, istilah ini menjadi populer di Indonesia sebagai kejahatan yang dilakukan oleh kaum priyayi atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial tinggi.²

Sejalan dengan pesatnya aktifitas ekonomi, bentuk-bentuk kejahatan korporasi semakin beraneka ragam, diantaranya: penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau *automatic teller machine*, penyalahgunaan izin perdagangan untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan (kasus Yayasan Kesejahteraan Adil Makmur/Ongkowijoyo, kasus PT Suti Kelola dan Firma Meredien Indonesia), penjualan saham palsu, penjualan rumahfiktif, pencemaran lingkungan, dan lain-lain.³

¹ KwikKian Gie, "Bermimpi Menjadi Konglomerat", dalam Kwik Kian Gie, dkk, "Konglomerat Indonesia : Permasalahan dan Sepak Terjangnya" (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), h. 40.

² Lihat antara lain: J.E. Sahetapy, "Kejahatan Korporasi" (Bandung; Eresco, 1994) dan Adrianus Meliala, "Menyingkap Kejahatan Kerah Putih" (Jakarta: Sinar Harapan, 1994). Dalam uraian pakar kriminologi W.A. Bongar, digunakan istilah "white collar criminality". Lihat: W.A. Bongar, "Pengantar tentang Kriminologi" (terjemahan R.A. Koesnoen dan B. Mardjono Reksodiputro, di bawah penilikan Paul Moedikdo Moeliono) (Jakarta: Ghia Indonesia, 1991) h.32.

³ Zaim Saidi, *Konglomerat Samson-Delilah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan* (Bandung: Mizan, 1996), h. 21-24. Lihat juga: Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995); Sumantoro (ed), *Aspek-aspek*

Ketidakseimbangan antara perkembangan ekonomi dan keberlakuan hukum menyebabkan para korban kejahatan korporasi mengalami ketidakadilan dalam kondisi saat ini. Sementara itu, pelaku kejahatan korporasi dengan bebas menikmati keuntungan

kejahatan yang tidak dapat ditindak oleh sistem hukum. Tekanan yang diberikan terhadap pelaksanaan HAM memang telah menghasilkan peningkatan dalam perlakuan terhadap tersangka kejahatan atau pelaku tindak pidana, meskipun masih banyak perlakuan yang menurunkan harga dirinya yang masih sering ditemui.

Namun, tidak banyak perhatian yang diberikan terhadap para korban kejahatan. Sepertinya melalui tahap penyelidikan, pengadilan, dan penegakan hukuman terhadap pelaku, hak-hak korban yang telah terganggu telah dikembalikan. Kriminologi memang belum lama fokus pada korban kejahatan. Perhatian secara mandiri berakhir menjadi ilmu pengetahuan yang dikenal dengan viktimologi (*victimology*).

B. Mardjono Resodiputro menggarisbawahi bahwa ruang lingkup studi tentang korban meliputi:⁴

- (a) Penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*);
- (b) Penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*).

Mardjono menempatkan “konsumen sebagai korban kejahatan korporasi dalam ruang lingkup kesatu (penyalahgunaan kekuasaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi), misalnya peniwaan terhadap konsumen, peredaran barang-barang produksi yang berbahaya, dan lain-lain.”⁵

Dari segi “hukum pidana, khususnya hukum acara, perhatian terhadap korban mulai dikedepankan sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).”⁶ “Penerapan ketentuan ini masih harus diuji dalam praktek badan peradilan kita. Dalam kasus-kasus konsumen yang biasanya menyangkut kerugian yang sangat luas bagi masyarakat konsumen, perhatian dari aparat penegak hukum dari perspektif korban masih dirasakan kurang. Misalnya, dalam kasus perumahan fiktif pada tanggal 28 Januari 1990. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun kepada enam terdakwa developer Bukti Cempaka Indah (BCI).”⁷

Penjatuhan sanksi pidana tersebut sebenarnya belum dapat memulihkan kerugian yang dialami 1570 calon konsumen perumahan. Dari para konsumen tersebut, developer BCI berhasil menghimpun dana Rp. 368.818.000, padahal setelah divonis pengadilan, hanya tersisa Rp 53 juta rupiah dan beberapa unit komputer.

Kerugian materia sebagian besar konsumen belum dapat dipulihkan. Ada kesan aparat penegak hukum hanya sekedar mengejar target perkara pidana yang harus

Pidana di Bidang Ekonomi (Jakarta: Ghia Indonesia,1990); dan Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

⁴ B. Mardjono Reksodiputro, “Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban”, dalam J.E. Sahetapy(ed), *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987),h. 95.

⁵ Ibid, h. 96-97

⁶ Lihat Bab XIII KUHAP (Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian).

⁷ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 27-28. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari penulis buku itu tentang apakah data kasus perumahan fiktif itu merupakan hasil pengamatan langsung, riset partisipasi (*participatory research*), atau kutipan dari pemberitahuan media massa (surat kabar atau televisi).

diselesaikan, padahal menurut doktrin hukum pidana, penerapan hukum pidana itu sebenarnya sebagai *ultimum remedium* bila penyelesaian melalui bidang-bidang hukum lain tidak memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penulisan hukum yang menerapkan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini melibatkan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal serta diversifikasi dengan fakta hukum di Masyarakat dalam rangka mengungkapkan kesesuaian hukum tertulis dengan kenyataan yang ada. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk meneliti peraturan terkait problem yang sedang dikaji, selain itu penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui sejauh mana peranan hukum tentang penyelesaian konflik antara konsumen yang dirugikan oleh korporasi⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumen adalah “setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali.”⁹ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹⁰

Pengertian Kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- (a) “Ditinjau dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi formil pada umumnya;
- (b) Ditinjau dari sifat hakikat dari perbuatan immoril, dibedakan sudut pandang subjektif dan objektif. Subjektif, bila ditinjau dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Objektif, bila dipandang dari sudut masyarakat membawa akibat kerugian bagi masyarakat.”¹¹

Korporasi diberikan batasan/pengertian sebagai berikut:

- (a) Menurut Kamus Hukum Fockema Adreae:
“*Corporatie*: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memperlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan ...”¹²

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2017 ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

⁹ Az. Nasution, op.cit, h. 37. Bandingkan rumusan lain yang dikemukakan Anwar Fazal: “Consumer: people in their role as buyers and users of consumer goods and services”, Lihat: Anwar Fazal & Rajeswari Kanniah, *The A to Z of Consumer Movement* (Penang, Malaysia: IOCU, 1988), h.13.

¹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 butir 2

¹¹ W.A. Bonger, Op.cit, h. 21-22.

¹² N.E. Algra, H.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus istilah Hukum Fockma Andreae Belanda – Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1983), h. 83.

(b) Menurut *The Concise Dictionary of Law*:

“*Corporation (body corporate): An entity that has legal personality, i.e. is capable of enjoying and being subject to legal rights and duties.*”¹³

(c) Menurut *Black’s Law Dictionary*, korban (*victim*) diberikan batasan sebagai berikut:

“*The person who is the object of a crime or tort, as the victim of a robbery is the person robbed.*”¹⁴

Setidaknya pada bagian ini, diuraikan berbagai permasalahan yang akan diupayakan penyelesaiannya yang sifatnya masih terbatas. Pertama, seberapa jauh studi hukum pidana dan kriminologi memberikan perhatian terhadap konsumen sebagai korban kejahatan korporasi. Kedua, dapatkah norma-norma hukum pidana, baik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun instrumen-instrumen hukum lainnya, digunakan untuk mengatasi kejahatan korporasi? Ketiga, mungkinkah kriminalisasi kejahatan korporasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memperbaiki posisi tawar konsumen yang lemah? Keempat, bagaimana yurisprudensi atau putusan-putusan pidana badan-badan peradilan memberikan perspektif perlindungan konsumen terhadap kejahatan korporasi dalam pertimbangan-pertimbangannya.

Meluncurnya etika bisnis di antara mereka yang bekerja secara profesional menunjukkan bahwa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam situasi-situasi yang mengakibatkan kerugian baik sebagian ataupun luas terhadap para korban. Para regulasi sendiri (*self-regulation*),¹⁵ semacam kode etik periklanan, kode etik kedokteran atau kode etik perusahaan pers, dan lain-lain kode etik, masih belum dapat mengarahkan anggota profesinya untuk bertindak dengan semestinya ketika menjalankan tugas keprofesionalnya.

Sejumlah besar pengelola perusahaan masih menganggap etika bisnis sebagai sesuatu yang terasa asing dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam menjalankan aktivitas bisnis, seringkali menghadapi dilema etika yang menyebabkan penilaian terhadap keputusan dan tindakan perusahaan oleh pihak terkait (seperti karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan) menjadi sangat penting.¹⁶

Pengelola korporasi yang senantiasa mengikuti kesadaran moralnya akan senantiasa enggan melanggar etika bisnis. Baginya tidak diperlukan norma / kaidah hukum dalam menjalankan korporasinya. Ia tidak akan berperilaku curang atau jahat terhadap pihak lainnya. Sebaliknya norma / kaidah hukum diperlukan bagi mereka yang tidak punya kesadaran moral.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, sebagai para pelaku ekonomi kini semakin terbantu dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang hukum pidana, ada pertanyaan apakah aturan hukum yang ada dapat mengimbangi kemajuan teknologi dan sains, termasuk penggunaan teknologi dalam kejahatan

¹³ Elizabeth A. Martin (ed), Kartin R Baham, dkk, *The Concise Dictionary of Law* (Great Britain: Oxford University Press, 1988), h. 89.

¹⁴ Henry Campbel, *Black’s Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1983), h. 616.

¹⁵ Peran kode etik profesi dalam memagari perilaku para anggotanya agar tidak merugikan konsumen, diulas dalam: Az. Nasution, *Konsumen ...*” h. 141-157.

¹⁶ Mengenai etika bisnis, lihat antara lain: Kees Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1993), dan Jacobus Tarigan (ed), “*Etika Bisnis: Dasar dan Aplikasinya*” (Jakarta: Gramedia, 1994).

korporasi.¹⁷ Persoalan ini muncul karena para pelakunya¹⁸ lolos dari tuduhan serta tidak dipidana. Dalam hubungan ini, Simor dan Eitzen sebagaimana dikutip Sahetapy mengatakan:

*“advertising is also full of examples of fraudulent claims for products. And the stock market has been manipulated to defraud clients.”*¹⁹

Pola konsumsi saat ini tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, tetapi lebih disebabkan oleh pengaruh iklan yang menggunakan teknologi canggih (disebut konsumtif, bukan konsumerisme). Pola penggunaannya tergantung pada keadaan sosial dan keinginan untuk menikmati kemewahan. Dari perspektif konsumen, iklan sebetulnya adalah sarana untuk memperoleh informasi produk yang dapat dianggap sebagai pengakuan nyata dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi. Rupanya, data telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menyulitkan pemahaman mengenai inti dari informasi tersebut. Mardjono Reksodiputro menganggap praktek periklanan demikian sebagai delik di bidang periklanan.²⁰

Bentuk lain periklanan yang dilakukan korporasi, yakni “iklan pancingan (*bait and switch advertising*)”²¹ Iklan jenis ini menawarkan barang-barang tertentu dengan harga khusus semacam diskon, padahal korporasi itu tidak berniat melakukannya atau melakukannya dalam jumlah yang tidak wajar. Kalau konsumen datang ke tempat korporasi itu, mereka dirayu untuk membeli suatu barang yang sejenis atau barang lainnya dengan tingkat harga yang normal. Jika konsumen menanyakan barang yang diiklankan dikatakan bahawa barangnya sudah habis. Praktek demikian sering dilakukan terhadap barang-barang jenis elektronik. Sebagai bahan perbandingan praktek demikian di Australia, menurut *Federal Trade Practices Act 1974* merupakan pelanggaran hukum pidana.²²

Untuk bidang jasa, khususnya pariwisata, dikembangkan terobosan pemasaran berupasisem *timesharing* atau *vacation ownership*. Pada sistem ini dilakukan pengelolaan pembagian waktu bagi konsumen yang menjadi anggota klub wisata untuk memanfaatkan sarana wisata yang ada disuatu negara atau negara lainnya pada saat-saat yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Sistem ini menawarkan berbagai kemudahan/fasilitas yang dapat dinikmati konsumen, antara lain: fasilitas pertukaran (*exchange*) dengan resort-resort/sarana

¹⁷ Pelaku ekonomi ini dibatasi pada Badan Usaha Miliki Negara, Perusahaan Swasta/ Pengusaha Swasta; dan Koperasi. Konsumen juga sebagai pelaku ekonomi, tetapi konsumen tidak dimasukkan dalam pembahasan ini, karena posisi konsumen dalam kajian ini sebagai korban kejahatan korporasi.

¹⁸ Edwin H. Sutherland (1853-1950), sebagaimana dikutip J.E. Sahetapy, menyebutnya sebagai *white collar crime*, yakni: “... any person of higher socio-economic status who commits a legal violation in the course of his or her occupation”. Lihat : J.E. Sahetapy, “*Kajahatan Korporasi* : (Bandung: Eresco, 1994), h. 11.

¹⁹ Ibid, h. 6.

²⁰ Mardjono Reksodipuro, “Tinjauan terhadap Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi”, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “*Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*” (Bandung: Binacipta, 1982), h. 62.

²¹ Az. Nasution, “Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen” artikel dalam “*Hukum dan Pembangunan*” No. 8 Tahun XVI, Desember 1986.

²² Lihat: Pasal 50 Trade Practices act 1974 Part V Consumer Protection jo. Part VI Enforcement and Remedies). Bandingkan: Allan Asser, “Australia’s Trade Practices act: A Model for Consumer Protection” dalam S. Sothi Rachagan (ed), “*Developing Consumer Law in Asia*” (Kualalumpur, Malaysia: Faculty of Law University of Malaya & IOCU, 1994), h. 32-24.

wisata lain didalam maupun di luar negeri; pengalihan keanggotaan klub (keanggotaan berlaku 15-25 tahun) kepada pihak lain; dan asuransi pelancongan (*leisure safe insurance*). Sebagai imbalannya, konsumen dibebani sejumlah pembayaran tinggi, seperti: biaya keanggotaan (*membership fee*), biaya perawatan resort, asuransi resort, biaya fasilitas pertukaran (*exchange fee*) dan biaya-biaya lain. Teknik pemasaran yang digunakan tidak hanya mengandalkan periklanan ataupun prospektus, melainkan juga teknik presentasi²³ yang banyak memanfaatkan sisi psikologis konsumen. Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa sejumlah besar konsumen tidak dapat memperoleh kembali uang pembayaran atas keanggotaan mereka, bahkan juga tidak dapat mengalihkan keanggotaannya kepada pihak lain. Jangankan berliburan, uang pun tidak kembali. Sejumlah konsumen sampai jatuh pailit dan kehilangan tempattinggal mereka.²⁴

Pengalaman lain yang dialami, bila suatu propektus *timesharing* menyesatkan konsumen atau informasi yang disampaikan secara tidak utuh padahal konsumen sudah terlanjur melakukan pembayaran dan menandatangani Perjanjian Pembelian Keanggotaan Klub (*Club Membership Purchase Agreement*), konsumen mengalami kesulitan untuk menuntut hak-haknya.

Karena campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen. Apalagi mengingat gencarnya teknik pemasaran yang diterapkan dapat membuat pengelola terlepas dari kendali moralnya sehingga informasi detail tidak disampaikan kepada konsumen. Informasi secara utuh baru disampaikan kepada konsumen setelah konsumen terlanjur melakukan pembayaran uang muka (*down payment*) dan menandatangani perjanjian pembelian keanggotaan.

Pemanfaatan teknologi perbankan, ternyata juga menjadi salah satu modus korporasi dalam melakukan kejahatan. Mardjono dengan mengutip dari Marshal B. Clinard mengemukakan kejahatan perbankan dengan menggunakan kartu kredit.²⁵ Selama hampir satu dekade terakhir, kemajuan teknologi perbankan di Indonesia telah mengakibatkan beberapa masalah yang dihadapi oleh konsumen perbankan terkait penggunaan teknologi tersebut, seperti contohnya penggunaan mesin ATM (*Automated Teller Machine*) atau Anjungan Tunai Mandiri.

Situasi yang dihadapi oleh pelanggan adalah ketika mereka melihat penarikan tunai (*cash advanced*) melalui ATM yang tidak dilakukan oleh mereka, namun tertera dalam perincian tagihan (*billing statement*) yang diterima dari pihak bank. Meskipun hanya konsumen yang mengetahui nomor PIN (*Personal Identification Number*) mereka, metode yang digunakan oleh pihak lain untuk melanggar keamanan ATM ini menjadi pertanyaan.

Sebagai bahan perbandingan, pengaduan konsumen perbankan di Malaysia berkisar pada penggunaan kartu ATM yang merugikan konsumen. Konsumen merasa tidak menggunakan kartu ATMnya, bakhantidak pernah menyebarluaskan nomor PINnya kepada pihak lain, ternyata dikenakan tagihan-tagihan penarikan tunai.²⁶ Dari perspektif perlindungan konsumen, pemanfaatan teknologi perbankan tidak hanya sekedar memberikan berbagai fasilitas kepada konsumen seperti kemudahan

²³ Doch Rudolf, *Public Relations: Teknik dan Taktik Presentasi untuk Pemasangan* (Jakarta; Golden Terayon Press, 1993)

²⁴ Laporan mengenai h ini, lihat: "The Time-share Nightmare", *Which?*, Mei 1996.

²⁵ Mardjono Reksodiputro, "Kemungkinan Kejahatan dalam Tahap Pembangunan", dalam J.E. Sahetapy & Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 97.

²⁶ Consumer Association of Penang, "How to Complain and Get Result: a CAP Guide on Actual Complaints handled by CAP" (Penang, Malaysia: CAP, 1994), h. 124.

pembayaran di lebih dari 12 juta lokasi di seluruh dunia, akses penarikan tunai 24 jam sepanjang waktu, menciptakan kesan eksklusif bagi pemegang kartu, dan lain sebagainya.

Aspek keamanan bagi konsumen juga perlu diperhatikan sebagai pendamping penggunaan yang optimal. Praktik di industri perbankan menunjukkan bahwa konsumen adalah pihak yang paling banyak merugi. Bank tidak tertarik untuk mengetahui tentang transaksi dan penarikan uang tunai yang tidak dilakukan oleh pelanggan, namun tercatat dalam perincian tagihan pelanggan tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produksi barang dan jasa telah mendorong era perdagangan bebas yang didukung oleh organisasi perdagangan dunia *World Trade Organizations (WTO)* belum diiringi oleh perkembangan dalam undang-undang yang ada. Misalnya, sebagai hasil dari perdagangan bebas, istilah "*distance selling*"²⁷ populer di dunia bisnis. Dalam praktek bisnis ini, pelanggan yang membeli barang dari luar negeri tidak perlu pergi ke luar negeri.

Ketika melakukan pembelian suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya, pelanggan hanya perlu menggunakan perangkat komunikasi seperti telepon Sambungan Langsung Internasional (SLI) dan internet. Para pengelola korporasi memanfaatkan televisi dan internet dalam memasarkan produknya. Sebagai ilustrasi, pihak korporasi memberikan garansi 20 hari untuk produk yang tahan lama dalam waktu 10 tahun atau lebih. Persoalan muncul, bila produk tersebut ternyata rusak setelah beberapa bulan pembelian, padahal digunakan sesuai petunjuk pemakaiannya. Terlihat kecenderungan memanipulasi makna garansi produk. Apakah manipulasi jenis ini layak untuk dikriminalisasi dalam kondisi tidak adanya ketentuan garansi di Indonesia?

Menurut Rachagan, "*distance selling*" disebut sebagai bisnis "*mail order marketing*"²⁸ *Mail order marketing* biasanya lebih banyak beroperasi di dalam negeri. Sementara korporasi di Indonesia, bisnis model ini sudah mulai menjadi *trend* dengan memanfaatkan media iklan di televisi.

Dalam hal produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan deskripsi yang diiklankan atau kecanggihan produk tersebut hanya bombastis belaka, tidak jelas bentuk tanggung jawab korporasi yang bersangkutan terhadap kobannya (konsumen). Penerapan delik penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak semudah yang diucapkan. Bagi konsumen sendiri kerugian yang dialami belum tentu kembali atau barangkali harus repot bolak-balik ke kantor polisi. Belum lagi ancaman pengelola korporasi kepada konsumen dalam bentuk pengaduan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Investasi Ralp Nader, seorang *public interest lawyer* yang mengabdikan pada gerakan konsumerisme menduga bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas di Amerika Serikat sampai tahun 1960-an, "bukanlah karena *human error* dari pengemudi, melainkan karena cacat rancang bangun kendaraan. Karena terbukti cacat produk, pemerintah melalui *Federal Trade Commission (FTC)* memerintahkan General Motor

²⁷ European Commission, "*European Consumer Guide to the Single Market*" (Luxemburg: Office for Official Publications of the European Commission, 1995), h. 63-71.

²⁸ S. Sothi Rachagan, "*Consumer Law Reform: A Report*" (Kuala Lumpur, Malaysia: United Nations Development Programme & Selangorand Federal Territory Consumers Association, 1992), h. 37-41.

(GM), produsen Ford Pinto untuk menarik sejumlah besar kendaraan bermotor dari peredaran.”²⁹

Kesalahan produk (misproduk) demikian, juga diduga terjadi pada produk Mercedes Benz yang berasal dari Jerman yang dijual di Surabaya (Indonesia) melalui agen tunggal PT Hartono Raya Motor service (HRMS).³⁰ Dari 180 unit truk yang dibeli PT Siba Surya, sebuah perusahaan transportasi di Semarang, 90 unit sudah dikirim ke tangan pembelinya. Akan tetapi ketika truk tersebut mulai beroperasi, terjadi kerusakan pada *engine mounting* (tempat kedudukan mesin).

Semulanya hanya sebuah truk yang rusak, ternyata kemudian menyusul beberapa truk lainnya mengalami nasib serupa. Setidaknya sudah 18 truk mengalami kerusakan. Mesin truk ambrol dari tempat kedudukannya sehingga mengakibatkan kerusakan-kerusakan onderdil lainnya. Beruntung dugaan kesalahan produk tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa.

Masalah keamanan konsumen dalam mengkonsumsi obat juga menjadi tanda tanya besar. Seperti yang dikatakan Zaim Saidi, konon pelajaran pertama bagi mahasiswa kedokteran dan farmasi berupa penjelasan³¹ bahwa tidak ada obat yang benar-benar aman di dunia ini, dan yang membedakannya dari racun adalah bagaimana obat tersebut digunakan. Pentingnya obat sebagai kebutuhan bagi orang yang sedang sakit membuatnya menjadi barang yang bernilai. Namun, jika dalam kepemilikan perusahaan yang tidak memiliki prinsip-prinsip bisnis yang etis, obat-obatan dapat memiliki konsekuensi negatif dan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Sekarang ini, terdapat sekitar 12.000 merek obat yang dapat ditemukan di pasar. Dengan demikian, bisnis ini tentu menghadapi biaya tinggi dalam melakukan promosi dan iklan. Pelanggan yang sering kali berada dalam kondisi yang rentan akan menerima beban biaya tersebut. Sebenarnya, sebagian besar dari obat-obatan ini tidak penting atau bahkan dikategorikan sebagai berisiko.

Selama ini, negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, menjadi tempat pembuangan obat-obatan dari negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Swiss, Jerman Barat, Jepang, dan Prancis yang menghasilkan sekitar 70% dari produksi obat-obatan. Penyembuhan melalui bahan kimia yang digunakan secara global. Sebanyak 25% dari total perdagangan obat di dunia menguasai 90% produksinya, adalah fakta yang lebih menonjol.³² Obat yang dilarang dan berbahaya di negara asalnya dengan mudahnya dapat masuk ke dalam sistem perdagangan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Penilaian kembali dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomotr. 725a/Menkes/SK/XI/1989, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan sekitar bulan Oktober 1991 memberikan perintah untuk menarik sebanyak 285 jenis obat yang tidak memenuhi asas kemanfaatan dan keselamatan. Penarikan obat-obatan dan pemakaiannya secara rasional berdasarkan kemanfaatan dan keselamatan sangat kurang dan cenderung sepihak, baik kepada dokter maupun konsumen. Menurut farmakolog dari sebuah universitas terkemuka

²⁹ Lihat: Ralp Nader, *Unsafe at Any Speed : The Design-in Dangers of the American Automobile* (New York: Bantam Book Inc, 1972).

³⁰ Lihat: “Mercy Mogok, Siapa Salah”, Forum Keadilan, No. 18 Tahun V, 16 Desember 1996, h. 33.

³¹ Zaim Saidi, *Konglomerat...*, h. 105.

³² YLKI, *Menggalang Kekuatan: Panduan Pengorganisasian Konsumen* (Jakarta: YLKI, 1988), h.25. Lihat juga: Yusuf Shofie, “Realisasi Hak-hak Konsumen di Indonesia, dalam YLBHI, *Demokrasi Masih Terbenam: Catatan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1991* (Jakarta: YLBHI, 1991), h. 272.

di Indonesia, obat-obatan yang ditarik tersebut memiliki *side effect* yang cukup tinggi serta diragukan kemanfaatannya.³³

Di Indonesia, terjadi penarikan satu jenis obat yang digunakan di Jepang, yaitu mexaform. Sekitar 10.000 individu di Jepang telah mengalami kerusakan pada saraf mata dan/atau kebutaan serta kelumpuhan tubuh manusia akibat menggunakan enterovioform yang dibuat oleh Ciba Gelgy. Ciba Gelgy dijatuhi vonis oleh pengadilan Jepang untuk membayar kompensasi kepada Koran melaporkan bahwa jumlah korban mencapai sebesar U\$ 150 juta.³⁴ Perilaku jahat korporasi seperti ini, tidak mudah dijangkau ketentuan hukum pidana. Tragedi lain pernah dialami masyarakat internasional sekitar akhir tahun 1950-an, yaitu dikenal sebagai "*The Thalidomide Tragedy*".³⁵

Obat *thalidomide* dipresentasikan sebagai solusi untuk mengendalikan munculnya rasa ingin muntah selama beberapa pekan saat masa kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa obat tersebut mengakibatkan kelainan perkembangan embrio dan kelahiran beribu-ribu bayi yang mengalami cacat dan tidak memiliki anggota badan di benua Eropa dan Australia.

Masih terdapat perhatian yang besar terhadap isu ketidakmampuan pangan di Indonesia dalam konteks perlindungan konsumen, karena isu ini berhubungan dengan sejumlah korban yang signifikan. Pada bulan Oktober 1989, terjadi insiden "biskuit beracun" yang menyebabkan 141 orang konsumen tak bersalah menjadi korban, dengan 35 di antaranya kehilangan nyawa. Penelitian menunjukkan bahwa *amonium bikarbonat*, yang digunakan sebagai bahan untuk membuat biskuit renyah, telah tercampur dengan sodium nitrit, yang merupakan bahan berbahaya, saat proses pemindahan bahan-bahan tersebut.³⁶

Kedua, pada bulan Juni 1994, masyarakat di Palembang, Jambi, serta beberapa lokasi lainnya, mengalami kejadian tragis kurangnya pasokan pangan yang terulang kembali. Sebanyak 28 individu sedang menerima perawatan di fasilitas medis, sementara 5 orang lainnya telah kehilangan nyawa mereka setelah mengonsumsi mie instant. Hasil penyelidikan pemerintah mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang bertanggung jawab adalah perilaku konsumen. Pestisida mencemari air dan perangkat yang digunakan.³⁷

Menurut Zaim Saidi, dalam kejadian seperti ini, sikap pemerintah terkesan membela kepentingan produsen.³⁸ Jika yang tercemar air, mengapa yang menjadi korban hanya mereka yang mengonsumsi mie instant, sedang yang tidak mengkonsumsinya selamat. Sikap Pangdam II/Sriwijaya yang "memerintahkan" produsen mie instant untuk menarik produknya dari pasaran, merupakan indikasi adanya dugaan terjadinya kelalaian korporasi dalam proses produksinya.³⁹

Ahli hukum dan kriminologi telah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat di Indonesia telah menyebabkan hukum dan yurisprudensi tertinggal dan

³³ Yusuf Shofie, "Realisasi ...", h. 273.

³⁴ YLKI, Op.cit, h. 27.

³⁵ Anwar Fazal & Rajeswari Kanniah, "*The A to Z Consumer Movement*" (Penang Malaysia: IOCU, 1988), h.59.

³⁶ Nota "Keprihatinan Organisasi-organisasi Konsumen se-Indonesia atas Kasus Biskuit Beracun", di Sindanglaya, Puncak, 7 Oktober 1989, dimuat Warta Konsumen, No. 187, Oktober 1989.

³⁷ "Korban Keracunan Mie Instant Bertambah", Kompas, 15 Juni 1994.

³⁸ Zaim Saidi, "Sindroma Biskuit Beracun", dalam Zaim Saidi, Op.cit, h. 70.

³⁹ "Produsen Mie Instant Tarik Produknya dari Pasaran", Kompas, 17 Juni 1994.

menghadapi berbagai tantangan.⁴⁰ Tindakan-tindakan perusahaan yang merugikan konsumen dan melanggar etika bisnis tidak dapat diatasi dengan cara yang adil dan memadai menggunakan berbagai instrumen hukum seperti hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara.

Korporasi semakin menekan konsumen yang telah menjadi korban yang lemah dan belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dengan melaporkan mereka kepada pihak berwajib.⁴¹ Namun, konsumen justru mengalami kerugian akibat praktek periklanan yang diduga dilakukan oleh pengembang. Ada ketakutan dari konsumen ketika mereka mengajukan pengaduan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) karena mereka khawatir bahwa perusahaan yang mereka keluhkan akan membalas dengan mengajukan tuntutan pidana kepada penyidik atau polisi. Itulah mengapa beberapa konsumen meminta untuk tetap anonim atau dirahasiakan.

Praktis ketertinggalan hukum dan yurisprudensial menyulitkan untuk memahami, mendeteksi, apalagi menangani kejahatan korporasi terhadap konsumen. Setidaknya setengah abad yang lalu Edwin H. Sutherland (1883-1950) sebagaimana dikutip J.E. Sahetapy telah mencoba membuat gambaran bahwa kejahatan korporasi (*white collar crime*) sebagai:

“.. any person of higher socio-economic status who commits a legal violation in the course of this of her occupation”

Namun demikian lebih kurang 30 tahun sebelumnya, kriminolog Henderson telah mengedepankan istilah penjahat terpelajar (*educated criminal*)⁴² yang tidak lain saat ini dikenal sebagai penjahat kerah putih, penjahat priyayi, atau pelaku kejahatan korporasi. Soedjono Dirdjosisworo menjabarkan lebih lanjut ciri menonjol kejahatan korporasi berupa penyalahgunaan pekerjaan/jabatan dan keterpelajaran pelakunya⁴³ dalam konteks korporasi sebagai perluasan pribadi kodrati (baca: pribadi hukum; *rechtspersoon*) sebagai berikut:

- (a) Kekuasaan pribadi pengelola korporasi yang tunduk pada pemegang saham dan komisaris merupakan kesempatan legal untuk mencapai tujuan/kepentingan korporasi berupa keuntungan;
- (b) Deteksi dan pengawasan ke dalam, jika terdapat sangkaan perbuatan salah/tidak terpuji;
- (c) Peran hukum yang terbatas menempatkan korban pada ketiadaan alternatif (bernegosiasi mencari pemecahan secara perdata);
- (d) Ambiguitas kejahatan korporasi berupa kesediaan sektor publik untuk bersekongkol dengan praktek ilegal.

Pemahaman yang cukup mengenai anatomi kejahatan korporasi, meskipun anatomi itu masih dapat diperdebatkan, setidaknya kita dapat mengupayakan perlindungan

⁴⁰ Lihat: Kata Pengantar Mardjono Reksodiputro dalam Adrianus Meliala, Op.cit, h. 7.

⁴¹ Lihat Yusuf Shofie, “Dimensi Hukum Brosur Perumahan: Catatan Hukum”, artikel Kompas, 28 Juli 1997. Di bidang lingkungan hidup, orang yang menjadi korban kejahatan korporasi justru dibuat *shock* dan kecut nyalinya seperti nasib konsumen itu. Lihat, antara lain: makalah Eko Nuriyanto (LBH Surabaya) mengenai Kasus Korban 18 Warga Tembok Dukuh Surabaya, dalam Anthony LP Hutapea (ed), *Beberapa Penanganan Kasus Lingkungan Hidup* (Jakarta: WALHI, YLBHI & USAID, 1983)

⁴² J.E. Sahetap, *op.cit*, h. 11.

⁴³ Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis: Orientasi dan Konsepsi* (Bandung: Mandar maju, 1994), h. 52-68.

dari optikkorban (konsumen) itu sendiri, tanpa harus terjebak dalam arogansi kekuasaan penegak hukum. Keterjebakan seperti ini, hanya akan senantiasa meningkatkan angka gelap kejahatan terhadap konsumen (*dark numbers of consumer crimes*). Beberapa sebab angka gelap kejahatan tersebut menurut Steven Box sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro ialah:⁴⁴

- (a) Korban sadar sebagai korban, tetapi tidak melaporkannya kepada penyidik;
- (b) Korban tidak menyadari telah menjadi korban kejahatan;
- (c) Korban yang bersifat abstrak (*abstract crime*);
- (d) Korban mengalami peristiwa kejahatan karena terlibat sendiri dalam kejahatan;
- (e) Karena kewenangan diskresi polisi secara “resmi”, korban dianggap tidak menjadi korban.

Terhadap penyebab angka gelap itu, Mardjono melontarkan kritik tajam yang dialamatkan pada sistem peradilan pidana yang tidak melindungi korban terhadap bahaya yang paling besar menyangkut jiwa, badan, dan harta akibat kejahatan korporasi.⁴⁵ Kritik tajam itu masih diperkuat argumentasinya bahwa rekodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lebih banyak mengacu pada tindak pidana “konvensional” ketimbang kejahatan korporasi.⁴⁶

Ia menegaskan bahwa kejahatan terhadap konsumen sebagai tindak pidana kerah putih. Praktek-praktek kejahatan korporasi sebagaimana dideskripsikan di atas semakin melengkapi argumentasinya. Ketertinggalan hukum pidana kita lebih baik dihadapi dengan sikap pragmatis-objektif terhadap aktivitas ekonomi, tanpa harus menunggu perbaikan-perbaikan/revisi RUU KUHP Nasional kita. Salah satu bukti sikap ini, pemerintah bersama-sama DPR telah mempersiapkan, membahas dan mengundang Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada tanggal 4 November 1996 (LNRI Tahun 1996, TLNRI No. 3656).

Undang-Undang ini telah melakukan kriminalisasi sejumlah perilaku korporasi di bidang pangan yang semula tidak dapat dijangkau hukum pidana. Ruang lingkup kriminalisasinya cukup luas, dari mulai proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan, dengan senantiasa adanya keharusan memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, pemantauan sanitasi secara berkala, serta pengawasan (kontrol) atas sanitasi, sistem jaminan mutu, pengemasan pangan dan pemberian informasi pangan/label.

Dalam kasus “mie instant” di tahun 1994, tidak ada tindakan hukum (pidana) yang dilakukan pihak penyidik meskipun terdapat dugaan kelalaian di bidang pangan yang mengakibatkan korban jiwa bagi konsumen. Kemungkinan penyidik POLRI telah menggunakan wewenang diskresinya untuk tidak melakukan tindakan hukum, seperti penyidikan misalnya.

Ketiadaan tindakan hukum tidak memberikan kepastian hukum bagipara korban pada tahap mana pangan tersebut tercemar, apakah pada tahap proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau pada tahap peredaran. Tindakan yang dilakukan

⁴⁴ B. Mardjono Reksodiputro, “Struktur Perekonomian Dewasa ini dan Permasalahan Korban”, dalam Adrianus Meliala (ed), *Praktek Bisnis Curang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), h.45-46.

⁴⁵ Ibid, h.47.

⁴⁶ B. Mardjono Reksodiputro, “Peraturan Perundang-undangan yang akan datang berkaitan dengan Tindak Pidana Kerah Putih Sehubungan dengan Perkembangan Iptek”, dalam BPHN, *Pertemuan Ilmiah Kejahatan Kerah Putih dan Perkembangan Iptek*, Jakarta, 18-20 Januari 1994.

aparatus yang berwenang, seperti departemen kesehatan, hanya sebatas perintah penarikan produk-produk pangan yang kedaluwarsa.

Menurut Pasal 56 butir d jo. Pasal 21 butir e Undang-Undang Pangan, kelalaian pengedaran pangan kedaluwarsa merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 120 juta. Pidananya ditampah seperempat bila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan. Sedangkan bila mengakibatkan kematian, pidananya ditambah sepertiganya.

Sebaliknya dalam kasus biskuit beracun, dua orang terdakwa dari CV Gabisco di Tangerang dijatuhi pidana 6 bulan pidana penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Dalam surat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum menggunakan terobosan-terobosan baru, berupa penggunaan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Men.Kes/PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 23/Men.Kes/SK/I/1978 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Makanan, untuk melengkapi tindakan pidana yang didakwakan berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHP, antara lain: Pasal 205 ayat (1) KUHP (dakwaan lebih-lebih subsidair lagi).

Terhadap terobosan itu, sebaliknya majelis hakim berpendapat lain, antara lain dalam pertimbangan putusannya sebagai berikut:

“Menimbang bahwa lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. 23/1978 tersebut ialah uraian tentang pedoman untuk menuntun produsen makanan dan tidak mencantumkan sanksi apabila pedoman tersebut tidak dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena itu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 23/Me.Kes/SK/I/1978 tersebut tidak dapat digabungkan dalam dakwaan primer;

... maka harus dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Kesehatan tersebut tidak dapat digabungkan dalam dakwaan ini.

Menimbang bahwa oleh karena itu dakwaan lebih-lebih subsidair lagi adalah Pasal 205 ayat (1) yang berdiri sendiri.”⁴⁷ Kejahatan korporasi yang diduga justru ditimbulkan aparat pemerintah hendaknya mendapat perhatian khusus dalam penanganannya. Sebab acapkali, seperti dikemukakan Sahetapy, merekalah yang secara langsung atau tidak, ikut menanam, menumbuhkan, atau menyebarkan bibit-bibit permasalahan kejahatan.⁴⁸

Propisi ini akan tampak nyata yang dikenal sebagai “bukan menjadi rahasia umum”. Sektor pelayanan publik berupa penerbitan bukti pemilikan tanah (seperti: sertifikat tanah), pengurusan/penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengurusan/penerbitan paspor dan dokumen imigrasi lainnya, membuat kejengkelan tersendiri bagi masyarakat konsumen.

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 30/PID.B/1990/PN/TNG tanggal 1 agustus 1990. “Mengenai persepsi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara), instansi pemerintah (departemen kesehatan), produsen dan lembaga swadaya masyarakat (seperti, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)” lihat: BPHN, “*Laporan Akhir Penelitian Perlindungan terhadap Konsumen atas Kelalaian Produsen*” (Jakarta: BPHN, 1992).

⁴⁸ J.E. Sahetapy, “*Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 71.

Konsumen dihadapkan pada berbagai pungutan liar, semacam korupsi yang membudaya, meskipun biaya yang seharusnya telah diinformasikan pada papan pengumuman sesuai peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Inilah yang dalam praktek bisnis dikenal sebagai ekonomibiayatinggi (*high cost economic*). Konsumen dibuat tidak berdaya terhadap praktek-praktek demikian. Kesadaran hukum masyarakat konsumen (korban) tidak diikuti dengan kesadaran hukum dari petugas sektor pelayanan publik tersebut.

Keterlibatan aparatur pemerintah dalam kejahatan korporasi yang membawa kerugian sebagian besar masyarakat konsumen, hendaknya mulai dikaji dan ditangani dengan pendekatan konsep "*sobural*" (akronim nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural) yang diketengahkan Sahetapy. Lebih lanjut ia menjelaskan:

"... manusia tidak dapat membuat dunianya sendiri dan kemudian hidup sendiri di dalamnya. Manusia tidak hidup dalam kekosongan. Ia akan bergerak dalam suatu skala (baca: *sobural*) tertentu dan ia tak dapat tiada menyembunyikan ketegangannya. Sebagai makhluk yang kompleks ia akan berusaha menyembunyikan kekompleksan itu..."⁴⁹

Terlepas dari makna kejahatan di mata hukum, para ahli atau pakar tidak selalu sama dalam melihat akar permasalahan kejahatan. Para penegak hukum sendiripun melihat kejahatan dalam perspektif yang berbeda. Dalam kejahatan korporasi terhadap konsumen, ada kesan aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, hanya mengejar target, tanpa memperhatikan optik konsumen sebagai korban. Dalam pada itu, pendekatan *sobural*, Sahetapy sampai pada kesimpulan:

"... pihak penguasa kurang bercermin diri dan selalu berpreteni bahwa akar segala permasalahan kejahatan seolah-olah terdapat dalam atau harus dicari di "penjahat" itu sendiri. Pendirian demikian tidaklah selalu salah, namun juga tidak selalu benar."⁵⁰

Dalam kasus tenggelamnya feri KMP Gurita di Teluk Balohan Sabang Januari 1996, di akhir Desember 1996, kejaksaan mengajukan Kepala Cabang Muda PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (PT ASDP) Banda Aceh sebagai salah satu terdakwa.⁵¹ Menurut Jaksa/Penuntut Umum, perlengkapan keselamatan di kapal feri tidak berfungsi dengan baik, antara lain: radar tidak berfungsi, pelampung tidak cukup, sekoci bocor, dan jaket pelampung tidak cukup.

Pengadaan perlengkapan keamanan di kapal menjadi tanggung jawab terdakwa untuk mengontrol pengadaannya, padahal hal itu tidak dilakukan terdakwa. Di samping itu, kapal tersebut mengangkut penumpang dan barang melebihi kapasitas yang diperkenankan. Akibatnya 338 orang meninggal dunia, dengan perincian 55 orang ditemukan mayatnya, dan 283 orang dinyatakan hilang. Terdakwa diancam Pasal 338 KUHP (dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain/pembunuhan) jo.

⁴⁹ Ibid, h. 66.

⁵⁰ Ibid, h. 72.

⁵¹ "Disidangkan Kasus Tenggelamnya Gurita", Kompas, 26 Desember 1996.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 359 KUHP (Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan putusan bebas bagiterdakwa Ali Subagio, Administratur Syahbandar Malahayati. Kapal Motor (KM) Gurita, kapal milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang berkapasitas 210 penumpang itu, menurut manifes hanya mengangkut 198 orang, tetapi tim pencari fakta menyatakan penumpangnya berjumlah 377 orang. Dalam pertimbangannya, antara lain majelis mengatakan seandainya kapal itu berisi 377 penumpang yang berat tubuhnya rata-rata 65 kilogram, berat total kapal itu 252,96 ton. Jika berat itu dihitung dengan *hydrostatic curves*, sarat KM Gurita baru 1,98 meter, sedangkan sarat maksimumnya 2,05 meter. Kesimpulan majelis sama dengan kesimpulan putusan Mahkamah Pelayaran tanggal 1 Mei 1996, yaitu: tenggelamnya KM Gurita karena cuaca buruk.⁵²

Sentuhan pendekatan soboral Sahetapy terhadap dimulainya proses peradilan kejahatan dibidang angkutan penyeberangan, dapat saja sampai pada dugaan bahwa terdakwa hanyalah sebagai *space-goat* tidak berjalannya sistem angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan baik. Belum menjadi pokok pembicaraan akar kejahatan mengenai bagaimana pengadaan angkutan tersebut serta pengadaan perlengkapan keamanan di kapal. Mengingat PT ASDP Banda Aceh adalah korporasi milik pemerintah, kebijakan di bidang angkutan ini seharusnya juga turut dipertanggungjawabkan.

Pada sisilain, sikap menyalahkan konsumen sebagai korban (*blaming the victim*) (berjubel di dalam feri/kapal), merupakan suatu dimensi pembenaran bahwa korporasi melalui oknumnya diperkenankan bertindak diluar standar pengangkutan. Mengapa kita belum bersikap dewasa memahami berbagai produk barang atau jasa, ibarat api dalam sekam, senantiasa menyimpan permasalahannya sesuai dengan karakteristik produk yang bersangkutan?

Permasalahan tersebut bisa dicegah dengan mengikuti standar penggunaan pemanfaatan produk sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan. Apakah bukan suatu kejahatan korporasi (terhadap konsumen) sikap mencari untung sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan persyaratan keamanan dan keselamatan? Siapakah yang hendaknya dimintai pertanggungjawaban terhadap kejahatan ini?

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban korporasi, KUHP kita masih menganut asas hanya oranglah (pribadi kodrati) yang bisa menjalankan tindak pidana/kejahatan. Setidaknya dalam doktrin hukum pidana, dikenal tiga kemungkinan pertanggungjawaban:⁵³

- (a) Hanya orang (pribadi kodrati) yang dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawabannya;
- (b) Orang dan/atau koorporasi dapat melakukan tindak pidana. Dalam hal korporasi sebagai pelakunya, maka penguruslah yang dimintai pertanggungjawaban;
- (c) Orang dan/ataukorporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakpidana yang dilakukannya.

⁵² "Cuaca Buruk Gurita", Majalah Gatra, 18 Oktober 1997.

⁵³ Sudarto, "Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia", pidato pengukuhan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 21 Desember 1974, dalam *Beberapa Guru Besar berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum: Kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan* (Bandung: Alumni, 1981), h. 68-69. Dalam pidatonya, Sudarto menggunakan istilah "perserikatan" untuk korporasi.

Sudarto tidak menyangkal kemungkinan peranan korporasi dalam era globalisasi saat ini. Akan tetapi ia mempertanyakan seberapa banyak korporasi di Indonesia yang telah dijatuhi pidana. Selagi kita asyik berdebat mengenai dapat tidaknya korporasi dijatuhi pidana, perdebatan Putaran Uruguay antara negara-negara Utara-Selatan semakin melegitimasi keinginan korporasi transnasional memaksa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk membuka pasarnya melalui keputusan-keputusan WTO.⁵⁴

Sementara itu instrumen hukum perlindungan konsumen kita, dalam hal ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999, baru mulai berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000. Perhatian dari optik konsumen mewarnai perumusan pasal-pasal undang-undang itu, misalkan kriminalisasi sejumlah perilaku korporasi yang merugikan konsumen. Meskipun demikian, panggung masih jauh dari api. Setidaknya konsumen masih menunggu kesiapan instrumen-instrumen hukum, dalam hal ini instrumen hukum pidana untuk memberlakukan undang-undang ini.

KESIMPULAN

Permasalahan tersebut bisa dicegah dengan mengikuti standar penggunaan pemanfaatan produk sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan. Apakah bukan suatu kejahatan korporasi (terhadap konsumen) sikap mencari untung sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan persyaratan keamanan dan keselamatan? Siapakah yang hendaknya dimintai pertanggungjawaban terhadap kejahatan. Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban korporasi, KUHP kita masih menganut asas hanya oranglah (pribadi kodrati) yang dapat melakukan tindak pidana/kejahatan. Sehingga Pembaharuan Hukum Perdata di harapkan memasukkan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Korporasi.

⁵⁴ Menarik dibaca uraian Marthin tentang perdebatan Putaran Uruguay. Lihat: Marthin Khor Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru: Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga* (Jakarta: Komphindo & Gramedia, 1993).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala, *“Menyingkap Kejahatan Keraf Putih”* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994).
- Anwar Fazal & Rajeswari Kanniah, *“The A to Z Consumer Movement”* (Penang Malaysia: IOCU, 1988).
- Az. Nasution, *“Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia”* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995)/
- B. Mardjono Reksodiputro, “Peraturan Perundang-undangan yang akan datang berkaitan dengan Tindak Pidana Keraf Putih Sehubungan dengan Perkembangan Iptek”, dalam BPHN, *“Pertemuan Ilmiah Kejahatan Keraf Putih dan Perkembangan Iptek”*, Jakarta, 18-20 Januari 1994.
- Consumer Association of Penang, *“How to Complain and Get Result: a CAP Guide on Actual Complaints handled by CAP”* (Penang, Malaysia: CAP, 1994),
- Elizabeth A. Martin (ed), Kartin R Baham, dkk, *“The Concise Dictionary of Law”* (Great Britain: Oxford University Press, 1988).
- Henry Campbel, *“Black’s Law Dictionary”* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1983).
- J.E. Sahetapy & Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).
- J.E. Sahetapy, *“Kejahatan Korporasi”* (Bandung; Eresco, 1994).
- J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987).
- N.E. Algra, H.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah, *“Kamus istilah Hukum Fockma Andreae Belanda – Indonesia”* (Bandung: Binacipta,1983),
- Sudaryatmo, *“Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Sudaryatmo, *“Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Sumantoro, *“Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi”* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- W.A.Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi* (terjemahan R.A.Koesnoen dan B. Mardjono Reksodiputro, di bawah penilikan Paul Moedikdo Moeliono) (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).
- YLKI, *“Menggalang Kekuatan: Panduan Pengorganisasian Konsumen”* (Jakarta: YLKI, 1988).
- Yusuf Shofie, “Realisasi Hak-hak Konsumen di Indonesia, dalam YLBHI, *Demokrasi Masih Terbenam: Catatan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1991* (Jakarta: YLBHI, 1991).
- Zaim Saidi, *Konglomerat Samson-Delilah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan* (Bandung: Mizan, 1996).